

Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis *Collaborative Governance* Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu

Sefryana Sari

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare

sefryanasari2909@gmail.com

Abstract

This article discusses Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors in running businesses, MSMEs' obstacles and forms of collaborative governance carried out in Pananrang Village MSMEs. The aim of this research is to find out how business actors run businesses and how forms of collaborative governance are carried out in businessmen.

The research method uses qualitative research and the research approach uses case studies. Data sources are MSME actors and government collaboration parties; data collection tools, namely interview guidelines; data collection techniques are observation, interviews and documentation; and testing the validity of the data using triangulation techniques.

Research results: (1) MSMEs in Pananrang Village are classified as micro businesses with turnover ranging from IDR 37,000,000 - IDR 198,000,000/year. (2) The obstacles for MSME actors in developing their businesses are: (a) The quality of human resources is still lacking, (b) Limited technology and lack of product innovation, (c) Not having work partners and (d) Lack of capital to develop the business. (3) The form of collaborative governance carried out by the Department of Industry, Trade, Energy and Mineral Resources together with the Department of Cooperatives and SMEs provides programs in the form of (a) Coaching, providing material on how to develop a business, (b) Mentoring, searching for work partners for MSMEs, (c) Capital assistance, provision of capital to develop a business, and (d) Creation of a business climate, fast business licensing facilities, while for the Investment and One Stop Integrated Services side there is a Jabat Erat program, namely business development seminars and provision of capital for MSMEs in Pinrang Regency. The results of the analysis show that there is development of MSMEs for actors who follow collaborative governance procedures.

Keywords: *Collaborative Governance, Development, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usaha, kendala UMKM serta bentuk collaborative governance yang dijalankan pada UMKM Desa Pananrang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha dalam menjalankan usaha serta bagaimana bentuk collaborative governance dijalankan pada pelaku usaha.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian menggunakan studi kasus. Sumber data adalah pelaku UMKM dan pihak kolaborasi pemerintah; alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara; teknik

 Author correspondence email: sefryanasari2909@gmail.com

 Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International LicenseLicensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi; dan pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian: (1) pelaku UMKM di Desa Pananrang tergolong dalam usaha mikro dengan omzet mulai dari Rp37.000.000 - Rp198.000.000/tahun. (2) Kendala pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yaitu: (a) Kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, (b) Teknologi yang terbatas dan kurangnya inovasi produk, (c) Tidak memiliki mitra kerja dan (d) Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. (3) Bentuk *collaborative governance* dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Dinas Koperasi dan UKM memberikan program berupa (a) Pembinaan, pemberian materi bagaimana mengembangkan suatu usaha, (b) Pendamping, pencarian mitra kerja untuk UMKM, (c) Bantuan modal, pemberian modal untuk mengembangkan usaha, dan (d) Penciptaan iklim usaha, sarana izin usaha yang cepat, sedangkan untuk pihak Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki program Jabat Erat, yaitu seminar pengembangan usaha serta pemberian modal bagi UMKM di Kabupaten Pinrang. Hasil analisis menunjukkan terjadi pengembangan UMKM bagi pelaku yang mengikuti prosedur *collaborative governance*.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Pengembangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).*

A. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kualitas yang lebih baik. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang dianggap mampu dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas dan peningkatan standar hidup (Mudrajad Kuncoro, 2007). Pelaku bisnis (produsen, penyalur, pedagang dan investor) lebih tertarik dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena usaha ini memberikan margin keuntungan yang lebih menarik (Dumairy, 2014).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan dikenal sebagai tambahan sumber pendapatan keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat pedesaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pedesaan mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan. Kabupaten Pinrang terutama di desa Pananrang merupakan desa yang memiliki pelaku usaha dengan usaha yang beragam.

Tabel 1.1 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu

No	Pelaku Usaha	Jumlah
1.	Penjual Makanan	8
2.	Penjual Minuman	10
3.	Pedagang Sembako	17
4.	Dan lain-lain	12
	Jumlah	47

Sumber Data: Data Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sangat banyak di desa memerlukan bantuan untuk berkembang, dikarenakan usaha-usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian desa dan pengembangan tersebut perlu bantuan baik dari internal maupun eksternal.

Permasalahan utama suatu daerah dalam pelaksanaan pembangunan adalah kurang mampunya pemerintah daerah melaksanakan strategi perencanaan yang matang dan kurang telitinya melihat potensi daerah tersebut. Banyaknya usaha rumah tangga pada suatu daerah tidak menjadikan daerah tersebut memiliki perekonomian yang bagus (Desy Astrid, 2021). Peran pemerintah dalam membangun ekonomi dapat dimulai dengan meningkatkan usaha-usaha masyarakat. Perkembangan tata kelola pemerintahan, konsep *collaborative governance* menjadi trend dan fenomena baru yang menarik di seluruh negara baik negara maju maupun berkembang penerapan *collaborative governance* menjadi kian populer (Azharri, 2019). *Collaborative Governance* sendiri menjadi berkembang pesat dikarenakan pemerintah membutuhkan kerja sama dengan *stake holder* lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan (Sedarmayanti, 2003).

Desa Pananrang memiliki beberapa usaha yang dapat berkembang atas upaya *collaborative governance*, yaitu terdapat 7 usaha dikarenakan kolaborasi pemerintah hanya memfokuskan pada beberapa usaha saja pada *collaborative governance* tersebut.

Tabel 1.2 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu Berbasis *Collaborative Governance*

No.	Pelaku Usaha	Jumlah
1	Pengrajin Kuningan	2
2	Pembuat Kue	3
3	Pengrajin Kayu	1
4	Produksi Tempe-Tahu	1
Jumlah		7

Sumber Data: Data Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, 2023

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya memiliki banyak keterbatasan-keterbatasan yang membuat usaha-usaha yang dilakukan masyarakat tidak berkembang, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut *collaborative governance* dibutuhkan. *Collaborative governance* merupakan serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program public (Vina Prasa Fitragusi, 2014).

Collaborative governance memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menjalankan usahanya. Desa Pananrang memiliki beberapa usaha rumah tangga dan berdasarkan pada observasi awal bahwa pemerintah menjalankan beberapa instansi yang khusus mengatur serta mengawasi industri atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pinrang, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Koperasi dan UKM, dimana masing-masing instansi tersebut berfokus pada pengembangan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Pinrang.

Penelitian mengenai strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis *collaborative governance* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yakni penelitian atau observasi yang dilakukan oleh (Handoko Dwi Susantyo, 2022) "*Collaborative Governance dalam Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan*", Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengembangan kewirausahaan terpadu sudah melibatkan *stake holders* pemerintah, masyarakat dan swasta dan sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dan yang membedakan dari artikel ini adalah objeknya yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan terpadu sedangkan untuk artikel ini berfokus pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Ratna Trisuma Dewi, 2020) "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo)*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dalam kegiatan penyediaan modal usaha tidak berjalan baik. Faktor yang menghambat adalah kurang komitmen dari pemerintah, kurang kepercayaan dan keterbatasan informasi yang diperoleh pengrajin, perbedaan dari artikel ini juga terdapat pada objeknya yaitu penelitian Ratna Trisuma Dewi lebih fokus pada pengembangan industri kecil, sedangkan pada artikel ini berfokus pada pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Adapun penelitian (Alif Salsabila Katya, 2021) "*Pemerintahan Kolaboratif dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Jakpreneur*". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan proses kolaborasi berlangsung dengan efektif antar stakeholder sebab seluruh aktor kolaborasi memiliki saling melengkapi dan bertanggung jawab atas komitmen mereka untuk memberdayakan UMKM di DKI Jakarta agar berdaya saing. Perbedaan jelas dari artikel ini bahwa penelitian Alif Salsabila Katya berfokus pada peningkatan daya saing melalui program Jakpreneur, sedangkan artikel ini hanya melihat pengembangan UMKM berbasis *collaborative governance* dan tidak melibatkan program tertentu. Oleh karena itu, terkait pembahasan diatas peneliti merumuskan topik yang

diangkat dalam penelitian ini, yaitu: Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis *Collaborative Governance* Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu.

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Strategi Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar. Strategi Pengembangan Usaha (Anoraga, 2017).

Adapun beberapa indikator dalam strategi pengembangan usaha (Novi S, 2018) sebagai berikut:

1) Inovasi dan Teknologi

Pengembangan dalam bidang inovasi dan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerja sama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada usaha mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong usaha mikro untuk memperoleh sertifikat kelayakan intelektual (Raihanah Daulay, 2016).

2) Sumber Daya Manusia

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, dan membentuk serta mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

3) Pemasaran

Pengembangan dalam bidang pemasaran dapat dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyebarluaskan informasi pasar, meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran, menyediakan sarana dan prasarana yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro, memberikan dukungan promosi, jaringan pemasaran, distribusi, dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran (Pratama Dika, 2021).

4) Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan suatu keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian disesuaikan dengan prinsip manajemen yaitu upaya untuk memperoleh dan mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

2. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 perihal UMKM. Pasal 1, dinyatakan usaha mikro merupakan badan usaha produktif milik swasta serta/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro berbadan aturan. Usaha kecil ialah pemilik tunggal ekonomi produktif yang dikelola oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan artinya anak perusahaan atau korporasi yang tidak berhubungan dengan, secara eksklusif atau tidak pribadi dimiliki atau dikendalikan sang perusahaan menengah atau besar, sebagaimana dimaksud pada memenuhi banyak kriteria (Kadeni & Ninik Srijani, 2020).

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 terdapat usaha mikro, kecil serta menengah (UMKM):

- a. Usaha mikro merupakan perjuangan produktif milik swasta dan perseorangan yg memenuhi kriteria usaha mikro yg ditetapkan pada undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah aktivitas ekonomi produktif perseorangan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yg bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perjuangan yg memiliki, menguasai atau menjadi bagian baik eksklusif juga tidak pribadi berasal usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi syarat menjadi “usaha kecil” pada undang-undang ini.

- c. Usaha menengah merupakan aktivitas ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh orang-orang atau badan aturan yang bukan artinya anak perusahaan atau afiliasi berasal perusahaan yang secara pribadi atau tidak langsung memiliki menguasai atau menjadi bagian dari usaha kecil atau besar. Aset bersih atau omset tahunan sesuai undang-undang ini.

3. Konsep *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara *government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitarianisme dan demokrasi yang melahirkan tata pemerintahan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan publik dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*, dalam kerjasaman kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki wewenang dalam mengelola organisasinya walaupun mereka patuh dan tunduk atas kesepakatan bersama (Agus Dwiyanto, 2011).

Adapun indikator dalam *collaborative governance* (Ansel dan Gash, 2003) sebagai berikut:

1) *Face to face dialogue* (Komunikasi secara tatap muka)

Semua bentuk *Collaborative Governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana *Collaborative Governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga, stakeholder dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

2) *Trust building* (Membangun kepercayaan)

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam pembangunan kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi (Syarif Firman, 2020).

3) *Commitment to process* (Komitmen pada proses)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *Collaborative Governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

4) *Share Understanding* (Berbagi pemahaman)

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, obktivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

B. Metode penelitian

Penelitian ini berjenis field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis *collaborative governance* di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. Setting penelitian merupakan lingkungan, tempat atau daerah yang direncanakan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. Penelitian ini menggunakan subjek pelaku UMKM serta kolaborasi dari

pihak pemerintah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Koperasi dan UKM. Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer tersebut didapat secara langsung di lokasi penelitian dari informan inti (pelaku UMKM), sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen, jurnal-jurnal dan hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pembandingan atau rujukan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini yakni dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil observasi terhadap objek penelitian. Adapun teknik analisis data peneliti menggunakan analisis interaktif kualitatif, dimana peneliti mereduksi data yang diperoleh di lapangan melalui dokumentasi, direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

C. Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pananrang merupakan salah satu desa dengan banyak UMKM dikarenakan Desa Pananrang memiliki pasar tradisional yang ada setiap 2 kali seminggu, hal ini membuat banyak masyarakat yang berdatangan ke Desa Pananrang untuk melakukan jual beli, dengan demikian banyak masyarakat di Desa Pananrang menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk mendapatkan pendapatan.

1. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pananrang dalam Menjalankan Usaha

Pasar di Desa Pananrang membuka berbagai macam usaha, tidak hanya untuk masyarakat di Desa Pananrang namun untuk desa lainnya. Hal tersebut membuat banyak masyarakat di Desa Pananrang yang membuka usaha sendiri.

Tabel 4.1 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu

No	Pelaku Usaha	Jumlah
1.	Penjual Makanan	8
2.	Penjual Minuman	10
3.	Pedagang Sembako	17
4.	Dan lain-lain	12
	Jumlah	47

Sumber Data: Data Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, 2023.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 47 jumlah UMKM yang terdapat di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. Jumlah tersebut menunjukkan antusias masyarakat dalam menjalankan usaha dikarenakan desa Pananrang merupakan desa yang strategis untuk menjalankan usaha karena selain berada di jalan poros Pinrang, desa Pananrang juga memiliki pasar tradisional sehingga membuat banyak pengunjung yang datang setiap dua hari seminggu. Namun hal tersebut tidak membuat usaha masyarakat berpotensi untuk berkembang, banyak dari usaha masyarakat masih tergolong kecil walaupun juga terdapat usaha yang sudah berpotensi untuk berkembang. Maka dari itu UMKM yang terdapat di desa Pananrang membutuhkan bantuan baik dari internal usaha maupun eksternal.

Collaborative governance merupakan kolaborasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk pengembangan usaha masyarakat. *Collaborative governance* di desa Pananrang sudah dijalankan dibeberapa usaha masyarakat, yaitu terdapat pengrajin kuningan, pembuat kue, pengrajin kayu dan pembuat tahu-tempe. Hanya terdapat 4 jenis usaha yang terdiri dari 7 usaha yang tergolong dalam *collaborative governance*. Hal tersebut dikarenakan kurangnya

minat dan motivasi untuk mengembangkan usaha yang dijalankan, dengan begitu hanya terdapat 4 jenis usaha yang tergolong dalam *collaborative governance*.

Tabel 4.2. Jumlah Pekerja UMKM Desa Pananrang (*Collaborative Governance*)

No	Usaha Masyarakat	Pekerja
1.	Pengrajin Kuningan 1	10
2.	Pengrajin Kuningan 2	8
3.	Pembuat Kue 1	5
4.	Pembuat Kue 2	4
5.	Pembuat Kue 3	4
6.	Pengrajin Kayu	3
7.	Pembuat Tahu-Tempe	4

Sumber Data: Data Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, 2023.

Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa UMKM yang ada pada Desa Pananrang pekerjaanya hanya terdiri dari 3 hingga 10 pekerja saja. Namun walaupun termasuk usaha kecil, produksi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja.

Tabel 4.3. Laba/Bulan (September 2023) UMKM Desa Pananrang

No.	Usaha Masyarakat	Laba/Bulan	
		Laba Kotor	Laba Bersih
1.	Pengrajin Kuningan 1	Rp7.220.000	Rp2.200.000
2.	Pengrajin Kuningan 2	Rp4.800.000	Rp1.900.000
3.	Pembuat Kue 1	Rp17.250.000	Rp8.000.000
4.	Pembuat Kue 2	Rp6.750.000	Rp2.650.000
5.	Pembuat Kue 3	Rp9.600.000	Rp4.700.000
6.	Pengrajin Kayu	Rp4.200.000	Rp1.100.000
7.	Pembuat Tahu-Tempe	Rp6.600.000	Rp1.300.000

Sumber Data: Data Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu, 2023.

Pendapatan yang diterima dari beberapa usaha termasuk pendapatan yang kecil jika dibagi dengan jumlah pekerja yang ada, namun para pekerja UMKM Desa Pananrang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai pekerja sampingan saja.

a. Pengrajin Kuningan

Pengrajin kuningan merupakan pengrajin yang membuat aksesoris pengantin dari bahan kuningan, biasanya yang menjadi *customer* dari pengrajin kuningan adalah orang-orang yang suka menyewakan aksesoris pengantin atau biasa disebut dengan "*indo botting*". Desa Pananrang memiliki 2 usaha pengrajin kuningan dan masing-masing kuningan memiliki jumlah pekerja yang berbeda, untuk pekerja kuningan 1 memiliki 10 pekerja sedangkan pekerja kuningan 2 memiliki 8 pekerja dalam satu rumah produksi. Pekerja kuningan di Desa Pananrang rata-rata pendapatan yang dihasilkan perbulan Rp2.000.000-Rp8.000.000, namun jumlah tersebut belum dikurangi dengan biaya produksi dan lain-lain dan jumlah tersebut tidak pasti dikarenakan pemesanan kuningan yang tidak pasti. Pengrajin kuningan menyalurkan barangnya dengan menjualnya hanya pada rumah produksi saja, yaitu dengan menjual barang produksi pada "*indo botting*", sehingga apabila *customer* tidak datang maka pendapatan yang diterima oleh pengrajin kuningan juga tidak ada.

b. Pembuat Kue

Pembuat kue di Desa Pananrang terdiri dari 3 tempat yang berbeda. Adapun kue yang diproduksi terdiri dari berbagai macam bolu tradisional namun yang menjadi produk utama adalah bolu cukke dikarenakan popularitas bolu cukke sebagai oleh-oleh tinggi dengan begitu pembuat kue di Desa Pananrang lebih memilih untuk memassarkan bolu cukke. Pembuat kue di Desa Pananrang dalam memassarkan produknya berbeda-beda, untuk pembuat kue 1 memiliki mitra kerja pada pasar tradisional Pananrang, dimana pasar tersebut diadakan seminggu dua kali pada hari Selasa dan Jumat, selain dipasar tradisional Pananrang pembuat kue 1 juga memiliki mitra kerja pada toko yang berada di kota Pinrang, sehingga untuk pembuat kue 1 setiap harinya dan

pada hari pasar selalu membuat kue untuk 3 tempat termasuk pada rumah produksi adapun pekerja dari pembuat kue 1 terdiri dari 5 pekerja. Sedangkan untuk pembuat kue 2 tidak memiliki mitra kerja sehingga pemasaran produknya hanya pada rumah produksi saja. Hal tersebut dikarenakan pembuat kue 2 termasuk usaha yang terbilang baru, dimana usaha tersebut mulai merintis pada awal tahun 2021 selain itu untuk mendapatkan mitra kerja yang ingin menjual kue pun susah dikarenakan penjual kue dipasar Pananrang sudah banyak yang berasal dari desa tetangga, namun begitu pembuat kue 2 sudah memiliki 4 pekerja dirumah produksi. Adapun untuk pembuat kue 3 juga memiliki 4 pekerja dan untuk pemasarannya pembuat kue 3 memiliki mitra kerja di pasar tradisional Desa Pananrang sehingga pada hari pasar yaitu hari Selasa dan Jumat, pembuat kue 3 akan membuat kue pada dua tempat yang berbeda yaitu rumah produksi dan pasar tradisional Pananrang. Adapun untuk pendapatan yang diterima pembuat kue di Desa Pananrang setiap bulannya terdiri dari Rp6.000.000-Rp18.000.000, namun jumlah tersebut belum dikurangi dengan biaya produksi dan lain-lain. Dengan begitu usaha pembuatan kue di Desa Pananrang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Pengrajin Kayu

Desa Pananrang dengan usaha pengrajin kayu yang berbasis *collaborative governance* hanya terdiri dari satu usaha saja, dalam menjalankan usahanya pengrajin kayu biasanya membuat meja, kursi, lemari dan lain sebagainya tergantung dari permintaan pembeli. Biasanya pendapatan yang diterima pengrajin kayu adalah kisaran Rp.2.000.000-Rp6.000.000/bulan, dengan pendapatan yang tidak menentu bagi pengrajin kayu maka pendapatan tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari pengrajin kayu, ditambah dengan pekerja yang terdiri dari 2 pekerja dimana pendapatan tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan diawal permintaan pembeli.

d. Pembuat tahu-tempe

Pembuatan tahu-tempe di Desa Pananrang hanya terdapat satu usaha saja, dimana pembuat tahu-tempe akan membuat tahu-tempe sehari sebelum hari pasar saja, dimana pasar tradisional Pananrang diadakan setiap dua kali seminggu. Pembuatan tahu-tempe yang dilakukan oleh 4 orang akan membuat sekitar 100 tempe/hari sedangkan tahu sekitar 40 kantong/hari. Adapun pemasarannya akan dipasarkan pada dua tempat yang berolokasi di pasar tradisional Pananrang. Adapun omzet perbulan pembuat tahu-tempe mendapatkan sekitar Rp6.600.000/bulan, dengan jumlah pemasaran 8 hari saja.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis *collaborative governance* di Desa Pananrang yang terdiri dari 4 jenis usaha, dimana dalam menjalankan usahanya pelaku usaha memiliki cara pemasaran tersendiri. Adapun usaha-usaha tersebut mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari pekerja, walaupun ada beberapa usaha yang masih terbilang sangat kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun susah, dengan begitu rata-rata pelaku usaha di Desa Pananrang menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pekerjaan sampingan, dimana rata-rata pekerja memiliki pekerjaan lain seperti petani yang merupakan pekerjaan utama sebagian besar pekerja usaha, selain petani juga terdapat penjahit, penjual minuman, pembengkel dan lain sebagainya.

2. Kendala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mengembangkan Usaha di Desa Pananrang

Adapun dalam menjalankan usaha pelaku UMKM di Desa Pananrang juga memiliki hambatan dalam pengembangan usaha, seperti:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam mengembangkan suatu usaha. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya di motivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Kardavi, 2021). Sehingga dalam pengembangan usaha kualitas sumber daya manusia menjadi factor penting dalam pengembangan usaha. Usaha-usaha di Desa Pananrang sangat terkendala dengan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian usaha hanya memiliki beberapa pekerja saja, selain itu rata-rata pekerja tidak bertahan lama, dan beberapa pekerja juga hanya membutuhkan uang sehingga memilih untuk bekerja di usaha tertentu. Kualitas pola pikir dari pekerja sangat

penting, oleh karena itu dibutuhkan pekerja yang mampu untuk berpikir bukan hanya untuk diri sendiri namun juga untuk kelangsungan suatu usaha yang dijalani.

b. Teknologi dan Inovasi

Teknologi dan inovasi penting dalam pengembangan suatu usaha, dimana pengembangan dalam bidang inovasi dan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, meningkatkan kerja sama dan alih teknologi, memberikan insentif kepada usaha mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong usaha mikro untuk memperoleh sertifikat kelayakan intelektual (Radika Handini, 2020). Tingkat permintaan konsumen dalam belanja online semakin meningkat. Berbagai pengaruh seperti kemudahan akses ke internet, tingkat kompetensi dalam penggunaan teknologi, manfaat yang dirasakan dalam belanja online dan beragam variabel demografis. Ritel online, kadang-kadang disebut sebagai e-ritel, yang menawarkan pengalaman kepada konsumen yang berbeda dari berbelanja fisik. Toko berbasis website dapat terbuka terus menerus yang menawarkan promosi sesaat dan dirancang khusus untuk setiap orang yang menggunakan penetapan harga dinamis untuk memungkinkan harga waktu nyata, yang mencerminkan permintaan pasar saat ini yang menyediakan rekomendasi dan ulasan dari pengguna situs lain. (Musmulyadi, 2021)

Teknologi merupakan hambatan bagi sebagian usaha untuk berkembang diakibatkan terkendala pada penggunaan teknologi dan pengetahuan untuk berinovasi pada teknologi, pelaku usaha masih kurang sadar akan kehadiran teknologi yang mampu mempersingkat proses kerja produksi. Penggunaan teknologi hanya dilakukan oleh dua usaha saja yaitu pengrajin kuningan dan pengrajin kayu, dimana untuk pengrajin kuningan hanya membutuhkan satu alat saja dalam pembuatannya yaitu mesin penggiling, sedangkan untuk pengrajin kayu membutuhkan berbagai macam mesin-mesin untuk pembuatannya, akan tetapi semua mesin yang dipakai oleh pengrajin hanya mesin-mesin dasar untuk pembuatan barang.

Selain dari teknologi, inovasi pada produk juga sangat penting, dimana pelaku usaha sekarang tidak mementingkan inovasi dan hanya fokus pada pemasaran saja. Akan tetapi masih terdapat beberapa pelaku usaha yang memerdulikan inovasi produk, seperti pembuat kue 1 dan 3 yang berinovasi pada bagian pemasaran dengan memasang stiker pada kotak kue, selain itu pembuat kue 1 juga memiliki papan besar pada rumah produksi sebagai penanda tempat penjualan bolu kukke, sehingga dengan adanya inovasi tersebut konsumen akan tahu kehadiran pembuat kue dengan melihat dari papan penanda maupun pada stiker pada kotak kue, dengan begitu secara tidak langsung pendapatan dari pembuat kue meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan inovasi pada produk maka akan meningkatkan pendapatan usaha yang sejalan dengan berkembangnya usaha yang dijalani.

c. Pemasaran

Pemasaran memegang peranan penting dalam membangun kegiatan bisnis dan untuk mencapai tujuan suatu usaha. Manajemen pemasaran menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemasaran produk, mulai dari tahap produksi hingga penjualan, salahsatu hal yang penting dalam manajemen namun sering dilalaikan oleh pelaku usaha merupakan pencatatan kas keluar masuk. Sebagian pelaku usaha masih lalai dan bahkan tidak memiliki pencatatan keluar masuk dengan alasan bahwa catatan keluar masuk tidak penting untuk ditulis. Hal tersebut dikarenakan sebagian usaha masih tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha turun temurun, dengan begitu pelaku usaha tersebut tidak memiliki pembagian tugas yang jelas dan kurang terstruktur. Pengrajin kayu dan pembuat tahu tempe adalah contoh dari usaha yang belum memiliki manajemen yang bagus dalam pencatatan kas keluar masuk. Pengrajin kayu berakumulasi bahwa pencatatan kas tidak diperlukan karena pemesanan barang yang masuk setiap bulannya tidak menentu dan pekerja yang sedikit, sehingga untuk pembagian gaji pekerja hanya membagi sesuai kesepakatan awal dari para pekerja saja, dengan begitu pengrajin kayu merasa tidak memerlukan pencatatan kas keluar masuk. Sedangkan untuk pembuat tahu tempe tidak memiliki pencatatan keluar masuk dikarenakan kas keluar masuknya setiap produksi sama saja, seberapa yang dikeluarkan atau masuk akan sama setiap produksi, dengan begitu pembuat tahu-tempe tidak memiliki pencatatan kas.

Kemitraan merupakan salah satu hal yang penting untuk meningkatkan manajemen pemasaran, dengan adanya mitra maka produksi dan pendapatan akan meningkat. Para pelaku usaha khususnya usaha kecil dan usaha menengah seringkali menggambarkan kemitraan dengan kerjasama yang mengaitkan antara bantuan berupa modal dan promosi. Kemitraan pada usaha di Desa Pananrang hanya berbentuk promosi, dimana sebagian dari usaha memiliki mitra kerja untuk menjual barang yang di produksi, seperti pembuat kue dan pembuat tahu-tempe. Beberapa usaha tersebut memiliki mitra kerja dalam hal promosi barang produksi untuk membantu meningkatkan pendapatan disetiap produksi. Kemitraan sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dengan adanya kemitraan maka usaha memiliki bantuan dari pihak lain yang membantu dalam pengembangan usaha, namun masih ada beberapa usaha yang tidak memiliki mitra dengan alasan susah untuk mendapatkan mitra kerja karena peminatnya dari usaha tersebut kurang ataupun penjualnya sudah terlalu banyak.

b. Manajemen Keuangan

Pengembangan usaha juga sangat membutuhkan manajemen keuangan, manajemen keuangan merupakan suatu keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian disesuaikan dengan prinsip manajemen yaitu upaya untuk memperoleh dan mengalokasikan dana dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas (Sulistiyati, 2017). Modal merupakan hal yang penting dalam manajemen keuangan, dimana dengan modal pelaku usaha bisa memulai suatu usaha, dan dengan tidak adanya modal maka usaha juga bisa gagal. Modal menjadi hambatan bagi sebagian pelaku usaha di Desa Pananrang. Sebagian usaha sulit untuk mengembangkan usaha dikarenakan terkendala pada modal. Usaha-usaha dengan pendapatan yang sedikit dan tidak menentu sangat sulit untuk mengembangkan usaha yang dijalani, dengan begitu pelaku usaha dengan kendala pada modal membutuhkan mitra atau bantuan dari pihak lain untuk mengembangkan usaha.

3. Bentuk *Collaborative Governance* dijalankan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pananrang

Collaborative governance merupakan solusi bagi pelaku usaha yang terkendala pada pengembangan usaha, dimana dengan adanya *collaborative governance* yaitu kolaborasi pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pananrang maka akan memudahkan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha. Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kolaborasi yang diberikan pemerintah guna untuk meningkatkan/mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) utamanya di Desa Pananrang. Desa Pananrang memiliki 7 usaha dari 47 usaha yang ikut serta dalam kolaborasi tersebut. 40 dari 47 usaha tersebut memilih untuk tidak ikut dikarenakan kurangnya kepercayaan pada pemerintah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Adapun pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terdiri dari pembinaan UMKM, pendampingan UMKM, bantuan modal serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.

a. Dinas Koperasi dan UKM

Mendasari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, dan selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomenklatur pembinaan dan pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala dinas.

Sesuai dengan fungsinya dan dalam hubungannya dengan kolaborasi ini, Dinas Koperasi dan UKM sebagai pihak yang berwenang membantu Usaha Kecil dan Menengah secara teknis dari barang belum jadi (bahan baku) sampai menjadi barang jadi (berbentuk kerajinan). Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM berkewajiban memberikan pelatihan (bagaimana cara memproduksi barang yang baik, bagaimana mengemas barang agar tidak mudah rusak), sosialisasi (pemberian informasi dan penyuluhan), bantuan permodalan dan pemasaran.

1) Pembinaan UMKM

Pemberdayaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, karena diketahui bahwa setelah adanya pandemi covid19 UMKM di Kabupaten Pinrang

banyak yang pendapatannya menurun, oleh sebab itu Dinas Koperasi dan UKM membuat program dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu pelaku UMKM ataupun karyawan UMKM dapat mengikuti kegiatan tersebut guna untuk lebih mempermudah mendapatkan bantuan melalui data yang ada juga pengetahuan yang didapat dari kegiatan pembinaan tersebut.

2) Pendampingan UMKM

Kegiatan pendamping Dinas Koperasi dan UKM sangat berpengaruh pada para pelaku UMKM. Pelaku UMKM ataupun karyawan UMKM yang mengikuti kegiatan tersebut dapat mengikuti sosialisasi-sosialisasi. Kegiatan tersebut juga memberikan solusi terhadap para pelaku UMKM dalam masalah pemasaran produk-produk yang di pasarkan. Pendampingan sangat perlu dilakukan bagi pelaku usaha, berbagai macam masukan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM salah satunya adalah mitra kerja, pelaku usaha di Desa Pananrang masih banyak yang terkendala pada pencarian mitra kerja, dikarenakan kurangnya minat pada untuk mempromokan barang produksi maupun kurangnya minat dari pihak mitra untuk memproduksi suatu barang tertentu.

3) Bantuan Modal

Program Koperasi dan UKM selanjutnya adalah bantuan modal. beberapa usaha terkendala dalam modal dalam menjalankan usahanya, maka dari itu memerlukan bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan dan untuk memiliki modal maka diperlukan bantuan dari pihak lain yang mampu menyediakan modal tersebut dan Dinas Koperasi dan UKM menjadi solusi dalam hal permodalan. Akan tetapi bantuan modal tersebut sangat terbatas dan hanya diberikan kepada usaha yang memang sangat membutuhkan bantuan modal.

4) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Peranan pemerintah dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang efisien dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan akselerasi kebijakan, perundang-undangan dan birokrasi. Akselerasi kebijakan dan perundang-undangan dapat ditempuh dengan cara penyesuaian ketetapan kebijakan ketenagakerjaan, izin usaha, pajak, retribusi dan pungutan biaya lainnya yang dapat memberatkan biaya ekonomi para pelaku usaha Kecil dan Menengah. Selain itu, pemerintah juga dapat menegaskan pelarangan praktik monopoli dan persaingan ilegal yang tidak sehat dan berkeadilan guna optimalisasi layanan pemerintah untuk menciptakan iklim usaha dan persaingan usaha Industri Kecil dan Menengah yang sehat dan kuat (Ayie Eva Yuliana, 2013).

Penciptaan iklim usaha yang kondusif juga menjadi salah satu program dari Dinas Koperasi dan UKM, dimana untuk menciptakan usaha yang kondusif maka dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM mengusahakan ketentraman dan keamanan dalam proses perizinan usaha Izin Nomor Induk Berusaha (NIB), surat Produk Izin Rumah Tangga (PIRT) dan surat halal dalam program pemberdayaan. Dengan begitu, adanya program tersebut memberikan wadah kepada pelaku usaha untuk lebih cepat mendapatkan perizinan usaha dan lain sebagainya.

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018.¹

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki banyak kebijakan dalam pelayanannya. Adapun kebijakan yang diberikan berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan program Jabat Erat sebagai bentuk *collaborative governance*.

Program Jabat Erat merupakan program yang melibatkan beberapa stakeholder demi mendukung fasilitas program yang akan dijalankan seperti dalam pemodalan DPMPTSP telah menjalin kerjasama dengan beberapa bank untuk bantuan pemodalan, dan juga telah bekerja sama dengan toko-toko modern dalam memasarkan produk UMKM dari Jabat Erat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis data penelitian yang berjudul "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis *Collaborative Governance* di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu", maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pananrang dalam menjalankan usaha di Desa Pananrang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pananrang tergolong dalam usaha mikro dengan pendapatan maksimal Rp200.000.000/tahun. Terdapat 47 usaha, namun hanya terdapat 4 jenis usaha yang berbasis *collaborative governance*. Pelaku usaha tersebut rata-rata pekerjanya terdiri dari 3-11 orang. Adapun penjualan barangnya masih menjual sendiri dirumah produksi, namun ada beberapa usaha yang memiliki mitra kerja di pasar Pananrang dan diluar pasar Pananrang. Selain itu omzet dari pelaku usaha dimulai dari Rp37.000.000 - Rp198.000.000/bulan dengan begitu rata-rata usaha tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja.

2. Kendala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mengembangkan Usaha di Desa Pananrang

Berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha di Desa Pananrang dikarenakan beberapa faktor:

- a. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang
- b. Teknologi yang terbatas dan kurangnya inovasi pada produk
- c. Manajemen pemasaran belum memenuhi standar operasi
- d. Tidak memiliki mitra kerja
- e. Kurangnya modal untuk mengembangkan usaha.

3. Bentuk *Collaborative Governance* dijalankan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pananrang

Collaborative governance (Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan beberapa program seperti:

- a. Pembinaan UMKM, dimana pelaku usaha menerima materi terkait bagaimana pengembangan suatu usaha.
- b. Pendampingan UMKM, pelaku usaha mencari mitra kerja untuk mengembangkan usaha, namun masih ada pelaku usaha yang tidak memiliki mitra kerja atau distributor.
- c. Bantuan modal, pelaku usaha diberikan modal untuk mengembangkan usaha.
- d. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pada tahap ini pelaku usaha diberikan sarana izin usaha yang cepat dan gratis.
- e. Program Jabat Erat, dimana pelaku usaha diberikan seminar sehari terkait pengembangan usaha serta modal bagi usaha yang memenuhi syarat. Namun pelaku usaha di Desa Pananrang masih terkendala jaringan serta kurangnya kesadaran untuk mengikuti program pemerintah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Astrid, Desy. (2021). Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha. *ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 43.

Anoraga. (2017). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta,.

- Ansel & Gash. (2011). Teori dan Praktis Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 545.
- Azharii, Y. (2019). Strategi Penerapan Kolaborasi Pemerintah Terhadap Usaha Mikro. *Kabilah: Journal of Social Community*, 6(2), 47.
- Daulay, Raihanah. (2016). Pengembangan Usaha Mikro untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Kota Medan. *Jurnal MIQOT*, 4(1), 77-78.
- Dika, Pratama. (2021). Usaha Mikro dan Klasifikasinya dalam Inovasi Produk. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ekonomi Islam*, 10(1), 112.
- Dinda, Novia. (2019). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 172.
- Erwin & Musmulyadi. (2021). Keputusan Pembelian Interaktif B2C dan B2B. Sleman: Deepublish.
- Firman, Syarif. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 77.
- Handini, Radika. (2020). Pengembangan Pelaku Usaha dalam Inovasi Produk. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 34.
- Kadeni & Ninik Sriyani. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 8(2), 56-57.
- Kardavi. (2021). Optimalisasi Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 172.
- M, Zamili. (2015). Menghindari dari Bias : Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Jurnal Lisan*, 7(2), 43.
- Malano, Herman. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Yenni Samri Juliati. (2018). Wahana kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial. *Jurnal Media Syariah*, 4(1), 34-35
- Puspitasari, Atika Tri. (2015). Strategi Pengembangan Industri Kecil Lanting Di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 10(2), 67
- Puspitasari & Widiyanto. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Kolaborasi Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 10(3), 89.
- Rahmah, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 5(4), 67.
- Rahmi, Ain. (2020). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 55-56.

S, Novi. (2018). *Pengaruh Pengembangan Usaha Mikro*. Jakarta: Penerbit Salemba.

Sulistyati. (2017). Pengaruh Efektifitas Kolaborasi Pemerintah dalam Peningkatan Usaha Masyarakat, *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(10), 110.

Yuliana, Ayie Eva. (2013). Strategi Pengembangan Industri Kecil Berbasis Collaborative Governance. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(3), 90.